

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SEMARANG)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
HERMANSYAH, S.H.
22203011032**

**PEMBIMBING:
DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara, sering kali hakim dihadapkan pada kenyataan bahwa peraturan yang berlaku tidak selalu dapat secara tepat menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, tidak jarang hakim menyimpang dari aturan yang ada, yang pada akhirnya sering menyebabkan terjadinya disparitas. Penyusun menemukan penyelesaian perkara harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang No. 3214/Pdt.G/2019/ PA.Smg dan putusan kasus yang sama pada tingkat banding yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang No. 348/Pdt.G/2020/ PTA.Smg yang memutus perkara pembagian harta bersama. Majelis hakim PA dan PTA Semarang berbeda sudut pandang melihat Pasal 97 KHI, Hakim PA memutuskan $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak sedangkan Hakim PTA memutuskan $\frac{3}{4}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{4}$ untuk mantan istri. Dari latar belakang di atas menarik untuk melakukan kajian tentang perbedaan paradigma hakim dalam membuat putusan pada kasus yang sama dan implikasi dari putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), untuk menganalisis masalah penyusun menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. teori kekuasaan kehakiman, teori penemuan hukum digunakan untuk menjawab penyebab terjadinya disparitas dan teori tujuan hukum untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi para pihak dari putusan tersebut.

Hasil analisis putusan PA Semarang dan PTA Semarang adalah: pertama, Majelis hakim PA Semarang dalam membuat putusan menerapkan teori penemuan heteronom (hakim terikat pada yang telah ada) dengan interpretasi gramatikal, hakim PA Semarang berpendapat bahwa ketentuan tentang pembagian harta bersama tidak ada kaitannya dengan pasangan *nusyuz*. Sedangkan Majelis hakim PTA Semarang dalam membuat putusan menerapkan teori penemuan otonom (hakim menciptakan hukum baru berdasarkan interpretasinya) dengan interpretasi teleologis atau sosiologis, pertimbangan hakim PTA Semarang bahwa pembagian harta bersama erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kedua, putusan PA Semarang membagi secara egaliter sehingga menjamin kepastian hukum dan mencerminkan keadilan komutatif sebaliknya putusan PTA Semarang walaupun tidak mencerminkan kepastian hukum tapi, memberikan rasa keadilan bagi para pihak karena, salah satu pihak tidak melakukan kasasi. Ini karena, harta bersama bagi secara proporsional sehingga mencerminkan keadilan distributif. Adapun dari sisi kemanfaatan dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat memberikan saksi atau konsekuensi bagi pasangan yang tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga akan mendapatkan bagian lebih sedikit.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Sengketa harta bersama, pengadilan agama.

ABSTRACT

In the process of examining and deciding cases, judges are often confronted with the fact that the applicable regulations cannot always accurately address and resolve the disputes at hand. Therefore, in deciding cases, it is not uncommon for judges to deviate from existing rules, which often leads to disparities. The author found differences in the settlement of a joint property case in the decision of the Semarang Religious Court (PA) No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg and the same case at the appeal level, namely the decision of the Semarang High Religious Court (PTA) No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, which addressed the division of joint property. The judges of PA and PTA Semarang had different perspectives on Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI); the PA judge decided to divide the property equally ($\frac{1}{2}$ for each party), while the PTA judge decided on a $\frac{3}{4}$ share for the former husband and $\frac{1}{4}$ for the former wife. From this background, it is interesting to study the differing paradigms of judges in making decisions in the same case and the implications of these decisions.

This research is a library-based study. To analyze the problem, the author uses a case approach. The case approach is conducted by examining cases related to the research material that have been decided by courts with final rulings. The theory of judicial power and the theory of legal discovery are employed to identify the causes of disparity, and the theory of legal objectives is used to assess the impact of the decisions on the parties involved.

The results of the analysis of the decisions from PA Semarang and PTA Semarang are as follows: First, the judges of PA Semarang applied heteronomous legal discovery theory (where judges are bound by existing rules) with grammatical interpretation. The PA judges argued that the provisions regarding the division of joint property are not connected to the issue of a spouse being in a state of nusyuz (marital disobedience). On the other hand, the judges of PTA Semarang applied autonomous legal discovery theory (where judges create new laws based on their interpretations) using teleological or sociological interpretation. The PTA judges considered that the division of joint property is closely related to the fulfillment of the rights and obligations of both husband and wife. Second, the decision of PA Semarang divided the property equally, thus ensuring legal certainty and reflecting commutative justice. Conversely, the decision of PTA Semarang, though it did not provide the same level of legal certainty, offered a sense of justice for the parties, particularly as one party did not file an appeal. This is because the joint property was divided proportionally, which reflects distributive justice. In terms of the benefits, the decision of the Semarang High Religious Court may serve as a warning or consequence for spouses who do not fulfill their obligations within the household, as they may receive a smaller share of the joint property.

Keywords: Disparity of Decisions, Joint property disputes, Religious Court.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Hermansyah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hermansyah, S.H.

Nim : 22203011032

Judul Tesis : Disparitas Putusan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024 M
16 Safar 1446 H
Pembimbing,



Dr. M. Mubahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1122/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERMANSYAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011032
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ff61766e88f



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66fd43ccb485a



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66fd611a1ab2



Yogyakarta, 30 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ff85d1aef2b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah, S.H
NIM : 22203011032
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024 M
16 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Hermansyah, S.H.
NIM. 22203011032

MOTTO

**SEBESAR APA PUN HALANGAN YANG DATANG MENERPA
TETAP OPTIMIS DAN BERPIKIR POSITIF**



HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KHUSUS KEPADA ORANGTUAKU
IBUNDA NARTI DAN AYAHANDA MUHAMMAD KEMAL IDRIS (Alm.)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | w |
| هـ | Ha’ | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya’ | Y | ye |

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | ‘illah |

III.

IV. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā’idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

V. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----------|--------|---------|---|
| 1. | ----َ---- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----ِ---- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----ُ---- | ḍammah | ditulis | u |

VI. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-‘Āhwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

VII. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

VIII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَاِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

IX. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الْإِسْلَام | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|-------------|---------|-------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penyusun sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
4. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini. Selalu memberikan arahan dan masukan mengenai perkembangan tesis ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun selama kuliah.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan di kelas B angkatan gasal 2022 Magister Ilmu Syari'ah yang telah menjadi *support system* yang berharga.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca

sehingga penyusun dapat belajar untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan Hukum Keluarga Islam dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024 M
16 Safar 1446 H

Penyusun,



Hermansyah, S.H.
Nim. 22203011032



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoretis | 11 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II KETENTUAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN | 27 |
| A. Kekuasaan Kehakiman | 27 |
| B. Pengertian Harta dalam Perkawinan | 38 |
| C. Konsep Harta Bersama dalam Berbagai Sistem Hukum..... | 46 |
| D. Implikasi Hukum dan Pilihan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Harta Bersama..... | 75 |
| BAB III DESKRIPSI DISPARITAS PUTUSAN TENTANG HARTA BERSAMA..... | 80 |
| A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama | 80 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang..... | 83 |
| 1. Duduk Perkara | 83 |
| 2. Putusan PA Semarang No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg | 86 |
| 3. Putusan PTA Semarang No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg | 89 |
| BAB IV ANALISA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA | 92 |
| A. Perbedaan Paradigma Hakim PA Semarang dan PTA Semarang dalam Sengketa Harta Bersama | 92 |
| B. Perbedaan Nilai Hukum Putusan..... | 99 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan..... | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu pernikahan yang ideal, hubungan yang serasi antara suami dan istri menjadi landasan kuat bagi keluarga yang bahagia dan langgeng. Namun, dalam realitas kehidupan dewasa yang kompleks saat ini, konflik seringkali muncul di tengah hubungan pasangan suami dan istri. Faktor-faktor seperti perbedaan alamiah, psikologis, ekonomis, dan pandangan hidup yang berbeda dapat menyebabkan konflik dalam perkawinan. Jika elemen-elemen ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka perceraian seringkali dianggap sebagai opsi terakhir yang dipilih.

Perceraian yang dipicu oleh konflik dalam perkawinan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, salah satunya adalah timbulnya perselisihan terkait pembagian harta bersama. Masalah terkait harta bersama seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman hukum tentang proses pembagian harta bersama, dan persepsi yang berbeda antara pasangan mengenai hak-hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Konflik terkait pembagian harta bersama ini bisa memperpanjang proses perceraian dan meningkatkan ketegangan antara suami dan istri.

Perceraian juga membawa dampak emosional dan sosial yang signifikan, baik untuk pasangan yang telah bercerai maupun untuk anak-anak yang mereka miliki. Pasangan yang mengalami perceraian seringkali menghadapi trauma, kehilangan, dan perubahan besar dalam kehidupan

mereka. Anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua juga rentan mengalami dampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, menjaga keutuhan perkawinan, menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang konstruktif, serta mencari solusi terbaik menjadi penting dalam mencegah perceraian dan menjaga kesehatan hubungan dalam rumah tangga.

Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki ketentuan yang mengatur pembagian harta benda dalam kasus perceraian. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*”, yang mencakup hukum agama, hukum positif, dan hukum adat.¹ Sebagai contoh, dalam berbagai adat istiadat di Indonesia, seperti *gono-gini* di Jawa, *parpantangan* dan *baislah* di Kalimantan, *harta suarang* di Minangkabau, terdapat konsep harta bersama yang diakui oleh masyarakat setempat.² Konsep ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 97, yang menyatakan bahwa:

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³

Dalam hal penyelesaian perselisihan harta bersama, tugas hakim sangat penting. Hakim memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum yang ada

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 155.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Namun, perlu diakui bahwa proses hukum tidak selalu mudah dan terkadang menimbulkan tantangan. Undang-undang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Hakim juga dihadapkan pada beragam masalah hukum yang kompleks dan beragam akibat perubahan sosial.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil, tidak hanya itu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama.

Dalam praktiknya, putusan hakim terkait pembagian harta bersama cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan dan prinsip hukum yang berlaku. Namun, hakim juga dapat mempertimbangkan keunikan dan konteks masing-masing kasus, serta prinsip keadilan yang lebih luas. Dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, hakim bertanggung jawab untuk mencari solusi yang seimbang dan adil dalam penyelesaian sengketa harta bersama.⁶ Dalam proses ini, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, etika, serta pertimbangan sosial yang relevan untuk mencapai keputusan yang tepat dan menguntungkan bagi semua yang terlibat.

⁴ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1:1 (September 2019), hlm. 44.

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *MMH*, Vol. 40:3 (Juli 2011), hlm. 387.

⁶ Wahyu Iswantoro, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48:1 (2018), hlm. 50.

Dalam sistem peradilan, putusan yang dihasilkan oleh hakim dianggap ideal dan efektif jika memperhatikan tiga nilai penting, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁷ Setiap nilai ini memiliki tempat yang tetap dalam struktur hukum. Kepastian hukum dapat ditemukan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur secara jelas dan pasti. Kemanfaatan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai melalui ketentuan-ketentuan tersebut atau akibat hukum dari keputusan pengadilan. Di sisi lain, keadilan berhubungan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dalam praktiknya, menyatukan ketiga nilai ini tidaklah mudah, terutama ketika kepastian hukum dan keadilan saling berbenturan.

Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Pengadilan Agama (PA), Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku. Meskipun setiap tingkatan peradilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus serupa, namun terdapat variasi dalam interpretasi mereka terhadap hukum yang relevan. Sebagai contoh, ada hakim-hakim di PA yang cenderung menginterpretasikan undang-undang secara ketat dan merujuk pada ketentuan hukum yang sudah mapan, sementara hakim-hakim di PTA mungkin mengambil pendekatan yang lebih luas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih kompleks. Perbedaan dalam

⁷ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Jurnal Legalitas*, Vol. 4:1 (2017), hlm. 143.

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 8.

interpretasi hukum ini mencerminkan bahwa hakim-hakim memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh penekanan, pengalaman, dan sudut pandang mereka masing-masing.

Tulisan ini akan fokus untuk membahas putusan dua tingkatan pengadilan agama dalam kasus yang sama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama suami-istri. Tulisan ini juga akan menyoroti perbedaan interpretasi hakim terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan sengketa harta bersama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, hakim merujuk pada ketentuan KHI sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. KHI telah menjadi sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dan Pasal 97 KHI secara tegas menentukan bahwa jika terjadi sengketa, harta bersama harus dibagi rata secara separuh antara suami dan istri. Namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hakim mengambil pendekatan yang berbeda dan tidak mengacu pada ketentuan KHI. Dalam putusan tersebut, istri diberikan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama, sedangkan suami memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian.⁹

Permasalahan yang muncul adalah interpretasi yang berbeda antara hakim Pengadilan Agama Semarang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama

⁹ Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg.

Semarang terkait dengan Pasal 97 KHI. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum terkait pembagian harta bersama. Putusan hakim yang didasarkan pada interpretasi yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan menyebabkan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dalam praktiknya, hakim memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum yang berlaku. Namun, perlu diakui bahwa proses hukum tidak selalu mudah dan terkadang menimbulkan tantangan. Undang-undang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Hakim juga dihadapkan pada beragam masalah hukum yang kompleks dan beragam akibat perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil, tidak hanya mengingat kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama.

Dalam menyikapi perbedaan interpretasi hakim, dibutuhkan penyelidikan menyeluruh dan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, komunikasi dan dialog antara hakim-hakim tersebut dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai pemahaman yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dalam konteks yang telah disampaikan dalam latar belakang tersebut, pembahasan selanjutnya akan fokus pada penyebab terjadinya disparitas dalam putusan yang berbeda antara Hakim Pengadilan Agama Semarang (PA) dan

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang (PTA) terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Disparitas ini mengindikasikan perbedaan interpretasi terhadap hukum yang relevan, khususnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan antara Hakim Pengadilan Agama Semarang (PA) dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang (PTA) dalam sengketa harta bersama pada kasus yang sama?
2. Bagaimana implikasi dari perbedaan putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penyusun, karena itu, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan putusan antara hakim di PA dan PTA. Faktor-faktor tersebut meliputi interpretasi dan penafsiran hukum yang berbeda, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bukti dan argumen, perbedaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta faktor-faktor lain yang

dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim di kedua pengadilan.

2. Menganalisis terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap penelitian ini akan mengeksplorasi implikasi dari perbedaan putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Implikasi ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, konsistensi dan keseragaman keputusan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

Adapun manfaat penelitian:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab perbedaan putusan antara PA dan PTA Semarang dalam sengketa harta bersama. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan hukum para hakim, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan putusan di masa depan. Manfaat ini penting bagi akademisi, hakim, dan praktisi hukum untuk memperbaiki konsistensi penerapan hukum.
2. Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam menilai dampak perbedaan putusan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memastikan bahwa prinsip-

prinsip hukum tersebut terpenuhi dalam setiap putusan, terutama dalam konteks sengketa harta bersama di berbagai tingkat pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang harta bersama sebenarnya telah banyak dibahas oleh peneliti. Bahri,¹⁰ Beri,¹¹ Puspytasari,¹² & Faizal¹³ menjelaskan bahwa harta bersama tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pembagiannya separuh untuk masing-masing pihak, sedangkan Evi¹⁴ terfokus pada konsep harta bersama berdasarkan hukum positif. Watni¹⁵ menemukan bahwa *istinbath* hukum Islam tentang harta bersama berdasarkan konsep ‘*Urf* dan *syirkah*. Zaelani dkk¹⁶ menemukan pembagian harta bersama di masyarakat lampung sangat dipengaruhi oleh adat, sedangkan Rabiatul¹⁷ menyimpulkan pembagian harta bersama di masyarakat adat matrilineal di minangkabau sesuai dengan ketentuan KHI. Menurut

¹⁰ A. Syamsul Bahri, “Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal al-Risalah*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 80.

¹¹ Beri Risky, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Lentera*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 73.

¹² Heppy Hyma Puspytasari, “Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35:2 (2020), hlm. 142.

¹³ Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 8:2 (2015), hlm. 102.

¹⁴ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata,” *Jurnal De Jure*, Vol. 17:4 (2017), hlm. 462.

¹⁵ Watni Marpaung dan M. Amar Adly, “Discourse of Joint Property In Riview of Istinbath Islamic Law,” *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 10:1 (2022), hlm. 278.

¹⁶ Abdul Qodir Zaelani dkk, “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by the Community of Bandar Lampung,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5:1 (2021) hlm. 113.

¹⁷ Rabiatul Adawiyah dkk, “Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam,” *Jurnal Syari’ah*, 5:1 (2022), hlm. 82.

Abidin¹⁸ kewenangan adat *gampong* dalam menyelesaikan perkara harta bersama cukup efektif karena, memiliki kekuatan secara yuridis di Aceh.

Sementara itu, Melia dkk,¹⁹ dan Isnawati,²⁰ menyoroti bahwa hakim diberi kebebasan untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum masyarakat daripada hanya berfungsi sebagai corong undang-undang. Limbong,²¹ dan Sisca²² melihat bagaimana nilai keadilan dalam pembagian harta bersama dipengaruhi oleh keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Zikri,²³ Zuhri,²⁴ & Eka²⁵ berkesimpulan putusan harta bersama harus diputuskan berdasarkan seberapa besar kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan.. Alafisyhrin²⁶ membahas pembagian harta bersama dari perkawinan campuran (beda kenegaraan) berdasarkan

¹⁸ Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Usrah*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 151.

¹⁹ Melia dkk, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/Ag/2016)," *Jurnal IUS*, Vol. 7:3 (2019), hlm. 517.

²⁰ Isnawati Rais, "The Settlement of Joint Property in Religious Courts of Indonesia (A Case in the Religious Court of South Jakarta)," *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 15:2 (2018), hlm. 212.

²¹ Panal Herbet Limbong dkk, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia," *Jurnal Retentum*, Vol. 3:1 (2022), hlm 228.

²² Sisca Ferawati Burhanuddin, "Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property," *BIRCI-Journal*, Vol. 4:3 (2021), hlm. 3600.

²³ Zikri Darussamin dan Armansyah, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah," *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 51:2 (2017), hlm. 364.

²⁴ Zuhri dkk, "Tinjauan Maqāshid Syarī'ah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13:1 (2020), hlm. 20.

²⁵ Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisongo Law Review*, Vol 3:1 (2021), hlm. 18.

²⁶ Siti Alafisyahrin Lasori, "Mechanism for collective property sharing in mixed marriage," *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 79.

regulasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok agraria. Sedangkan menurut Musfira²⁷ konsep tentang harta bersama harus di buat aturan khusus, sebab menurut hukum Islam klasik akad nikah bukan penyebab kepemilikan harta.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian Bahri, Beri, Puspytasari, Faizal, Evi, dan Watni yang berfokus pada konsep harta bersama dan kajian Zaelani, Rabiatul, dan Abidin yang melihat relevansi pembagian harta bersama menurut hukum positif dengan hukum adat. Penelitian ini akan melengkapi tulisan Zikri, Zuhri, & Eka yang berkesimpulan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam penelitian adalah panduan utama yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah penelitian, serta memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis dan memaknai data dan temuan fakta dari hasil penelitian.²⁸ Adapun teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan kehakiman, teori penemuan hukum digunakan untuk menjawab penyebab terjadinya disparitas dan teori tujuan hukum untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi para pihak dari putusan tersebut.

²⁷ Musfira dkk, "The Concept of Joint Property Ownership of Husband and Wife," *International Conference On Multidisciplinary Research*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 18.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, cet. ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 85.

1. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip esensial dalam negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam sistem perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁹. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁰

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Badan-badan peradilan ini memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 12:2 (2015), hlm. 222.

³¹ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21:3 (Juli 2014), hlm. 436.

Keinginan para pencari keadilan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional,³² sehingga putusan-putusan yang dihasilkan mengandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, adalah hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau majelis hakim sebagai hasil dari proses pengadilan, yang menetapkan bagaimana suatu perkara atau sengketa yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan menurut hukum.³³ Hal ini menegaskan bahwa putusan tersebut bukan hanya bersifat legal tetapi juga harus transparan.

Dalam perkara perdata, hakim memiliki peran yang bersifat pasif, yang berarti ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.³⁴ Namun demikian, hakim tetap memiliki kewajiban untuk aktif membantu kedua belah pihak dalam menemukan kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa di antara para pihak.

Dengan demikian, dalam konteks negara hukum, setiap keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat. Legalitas dan keadilan

³² Hery Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, Vol. 9:3 (2012), hlm. 161.

³³ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta*, Vol. 8:2 (2013), hlm. 167.

³⁴ Anita Afriana dkk., "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7:1 (30 September 2022), hlm. 149.

adalah dua pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Penemuan Hukum

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, proses penemuan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.³⁵

Ada 2 teori penemuan hukum, yaitu: penemuan Hukum Heteronom dan penemuan Hukum Otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi

³⁵ Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21:2 (31 Mei 2022), hlm. 181.

apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.³⁶

Sudikno Mertokusumo, seorang pakar hukum terkemuka di Indonesia, mengemukakan bahwa ada tiga metode utama dalam penemuan hukum, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode penemuan hukum bebas.³⁷ Ketiga metode ini tidak hanya membimbing hakim dalam memutuskan perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan hukum itu sendiri.

Metode interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang paling umum digunakan oleh hakim. Metode ini diaplikasikan ketika suatu peraturan hukum yang ada masih berlaku, namun tidak jelas atau ambigu dalam penerapannya terhadap peristiwa konkret.³⁸ Dalam situasi ini, hakim harus melakukan penafsiran terhadap teks hukum tersebut untuk menemukan maksud sebenarnya dari aturan hukum yang bersangkutan.

Interpretasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti:³⁹

a. Interpretasi Gramatikal

Melibatkan analisis kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan makna lateralnya.

³⁶ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 94

³⁷ Mertokusumo Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm. 46.

³⁸ Sudikno, hlm. 15.

³⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 53.

b. Interpretasi Sistematis

Mengaitkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum untuk menemukan makna yang lebih koheren.

c. Interpretasi Teleologi dan Sosiologis

Menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan tujuan hukum atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.

d. Interpretasi Historis

Menggali makna ketentuan hukum dari latar belakang sejarah pembuatannya.

Hakim tidak hanya bertugas untuk membaca teks hukum secara harfiah, tetapi juga memahami konteks dan maksud di balik teks tersebut. Penafsiran ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi yang tepat atas permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁰

Metode argumentasi digunakan ketika ada aturan hukum yang relevan tetapi tidak lengkap atau kurang jelas dalam mengatur suatu peristiwa hukum. Dalam situasi ini, hakim tidak sekadar menafsirkan teks hukum, tetapi juga harus menggunakan logika hukum dan argumentasi yang kuat untuk melengkapi kekosongan atau ketidaklengkapan aturan tersebut.⁴¹ Argumentasi hukum melibatkan penggunaan prinsip-prinsip

⁴⁰ Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 240.

⁴¹ Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, hlm. 29.

umum hukum, asas-asas hukum, serta logika dan analogi hukum. Hakim harus mampu membangun argumen yang rasional dan dapat diterima untuk mencapai putusan yang adil.⁴² Misalnya, jika suatu aturan hukum tidak secara eksplisit mengatur suatu keadaan, hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum umum seperti keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum untuk menemukan solusi yang sesuai.

Dalam suatu kasus di mana undang-undang tidak secara jelas mengatur tentang hak-hak digital atau privasi dalam dunia maya, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional untuk membangun argumen bahwa privasi digital harus dilindungi. Hakim dalam hal ini tidak menciptakan hukum baru, tetapi melengkapi kekurangan dalam aturan hukum yang ada dengan argumentasi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Metode penemuan hukum bebas adalah metode di mana hakim berperan lebih aktif dan kreatif dalam menemukan solusi hukum.⁴³ Berbeda dengan metode interpretasi dan argumentasi yang masih berpegang pada teks hukum, dalam metode penemuan hukum bebas, hakim tidak terikat oleh teks-teks hukum yang ada. Sebaliknya, teks-teks

⁴² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 41.

⁴³ Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, hlm. 29.

hukum hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan pemecahan bagi peristiwa konkret yang dihadapi.⁴⁴

Hakim berperan sebagai pencipta hukum, hal ini berarti bahwa hakim tidak hanya menerapkan atau menafsirkan hukum, tetapi juga dapat mengembangkan atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penemuan hukum bebas sering kali digunakan dalam situasi di mana hukum yang ada tidak memadai atau tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial dan teknologi.⁴⁵

Metode penemuan hukum bebas menuntut untuk berpikir progresif dan inovatif. Tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan mereka terhadap masyarakat dan perkembangan hukum di masa depan. Dengan menggunakan metode interpretasi, hakim dapat memahami dan menerapkan hukum yang ada secara tepat. Metode argumentasi memungkinkan hakim untuk melengkapi kekurangan dalam hukum, sementara metode penemuan hukum bebas memberikan kebebasan bagi hakim untuk menciptakan solusi yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. penemuan hukum harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus

⁴⁴ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, hlm. 248.

⁴⁵ Catharina Dewi Wulansari dan Yenny Yorisca, "Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1 (17 September 2020), hlm.84.

berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁴⁶

3. Tujuan Hukum

Menurut kutipan Sidharta, Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan hukum yang meliputi keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)⁴⁷. Keadilan adalah inti dari teori tujuan hukum Radbruch. Keadilan bukan hanya tentang penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi tentang memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang lebih luas.⁴⁸ Keadilan mengharuskan bahwa individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara adil. Keadilan sebagai prinsip dasar hukum, yang harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek sistem hukum.⁴⁹

Dalam praktiknya, penerapan keadilan sering kali melibatkan pertimbangan yang lebih luas dari sekadar teks hukum.⁵⁰ Hakim tidak hanya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari setiap kasus yang

⁴⁶ Ellyana Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Tapis*, Vol. 9:1 (2013), hlm. 104.

⁴⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Akar Filosofis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 191.

⁴⁸ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, hlm. 290.

⁴⁹ Fakhry Amin, "Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (30 Desember 2023), hlm. 303.

⁵⁰ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, hlm. 16.

mereka tangani.⁵¹ Dalam beberapa kasus, penerapan aturan hukum secara ketat dapat menghasilkan hasil yang tidak adil jika tidak mempertimbangkan kondisi khusus kasus tersebut. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian atau interpretasi hukum untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.⁵² Misalnya, dalam kasus-kasus hak asasi manusia atau diskriminasi, hakim diharapkan untuk memberikan keputusan yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga memenuhi keadilan substansial.

Namun, menjaga keadilan dalam sistem hukum tidak selalu mudah. Terkadang, hukum positif yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang ideal.⁵³ Dalam situasi seperti ini, reformasi hukum atau interpretasi yang lebih luas mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Keadilan sering kali berhadapan dengan hukum yang telah kaku atau tidak memadai, sehingga memerlukan penyesuaian untuk mencapainya.

⁵¹ Jacqueline Leticia Latifa, "Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ PDT.P/2012/PN. YK Dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT.P/2015/Pn.Byl)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (30 Januari 2020), hlm. 160.

⁵² Reby Muhammad Sidiq, Rizman Faisal, dan Mohammad Alvi Pratama, "Rule Of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1:2 (26 Maret 2024), hlm. 8.

⁵³ Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8:2 (31 Agustus 2017), hlm. 159.

Kemanfaatan hukum tidak hanya berkaitan dengan efisiensi atau efektivitas sarana hukum, tetapi juga mencakup pencapaian tujuan yang memiliki nilai absolut, seperti kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak individu.⁵⁴ Kemanfaatan hukum harus dievaluasi dalam konteks nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku. Ini berarti bahwa tujuan hukum yang dianggap bermanfaat dapat bervariasi antara masyarakat yang berbeda.⁵⁵

Kemanfaatan hukum juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan individu. Dalam hal ini, evaluasi kemanfaatan hukum melibatkan analisis tentang sejauh mana hukum mencapai tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan keamanan publik, perlindungan lingkungan, atau kesejahteraan umum. Misalnya, undang-undang yang dirancang untuk melindungi hak-hak ahli waris dapat dianggap bermanfaat jika mereka berhasil memenuhi tujuan tersebut secara efektif. Namun, penting untuk mencatat bahwa kemanfaatan hukum bersifat relatif dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya.⁵⁶

Prinsip kepastian hukum mencakup penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan langgeng, yang memungkinkan individu merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan diterapkan secara

⁵⁴ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 211.

⁵⁵ Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, hlm. 70.

⁵⁶ Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum*, Vol. 2:1 (30 April 2020), hlm. 39.

konsisten.⁵⁷ Kepastian hukum penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum. Tanpa kepastian hukum, individu mungkin merasa tidak aman dan sulit untuk membuat keputusan yang bergantung pada aturan hukum yang stabil.⁵⁸

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang jelas dan konsisten mungkin tidak selalu adil.⁵⁹ Misalnya, undang-undang yang tidak adil atau diskriminatif dapat diterapkan secara konsisten tetapi tetap tidak adil. Dalam situasi seperti ini, hukum positif harus diubah atau dipertimbangkan kembali jika tingkat ketidakadilan sudah mencapai batas intoleransi. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum harus diutamakan, tetapi jika kepastian hukum menghasilkan ketidakadilan ekstrem, hukum tersebut harus diperiksa dan diperbaiki dari perspektif keadilan.

Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu dapat disatukan secara harmonis dalam hukum.⁶⁰ Jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, konflik sebenarnya terjadi antara keadilan yang terlihat (*apparent*) dan keadilan yang sebenarnya (*real*). Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum merupakan karakteristik dari hukum positif, namun

⁵⁷ Mhd. Fakhurrahman Arif Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (22 Desember 2021), hlm. 62.

⁵⁸ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10:2 (31 Desember 2019), hlm. 92.

⁵⁹ Willy Riawan Tjandra, "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28 Februari 2012, hlm. 80.

⁶⁰ Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: Jejak, 2023), hlm. 14.

dalam situasi seperti itu, kepastian hukum harus dikalahkan oleh keadilan⁶¹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Metode ini mengacu pada penggunaan sumber data dari literatur kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan buku-buku yang membahas pembagian harta bersama. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur terkait untuk analisis dan pemahaman yang lebih baik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik.⁶² Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai putusan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. dan putusan No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Pendekatan analitik digunakan untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan tujuan menarik kesimpulan yang akurat.

⁶¹ Muhammad Isna Wahyudi, “Penegakkan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8:3 (Desember 2015), hlm. 273.

⁶² “Regulate or Prohibit: A Review of Hidden Prostitution Law Enforcement Policies in Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12:1 (16 Agustus 2023), hlm. 77.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan No. 3214/Pdt.G/2019/ PA.Smg. dan putusan No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum seperti kitab-kitab fikih, buku, disertasi, tesis, dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka yaitu analisis dokumen resmi seperti putusan pengadilan, dokumen perkara, atau laporan yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan hukum dibuat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembagian harta bersama.

5. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis 2 (dua) putusan pengadilan

yang berkaitan dengan subjek penelitian dan telah diputuskan oleh pengadilan. Metode/pendekatan kasus ini melihat bagaimana hakim memutuskan kasus harta bersama. Penyusun menganalisis *ratio decidendi*, atau alasan hukum, yang menjadi dasar keputusan hakim.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif kualitatif dengan memulai dari pengetahuan umum tentang hukum dan kemudian menerapkannya pada kasus khusus, yaitu pertimbangan hukum dalam putusan No. 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. dan putusan No. 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Dalam analisis ini, peneliti akan menguraikan secara terperinci pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama. Metode analisis kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan makna di balik putusan tersebut, serta untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perspektif yang muncul dari data yang dikumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menganut penataan pembahasan yang dibagi menjadi 5 bagian bab, dari tiap bab dibagi kembali menjadi berbagai sub bab yang memberikan pemaparan secara rinci mengenai tiap bagiannya. Fungsi dari sistematika pembahasan yakni guna memberikan kemudahan pada penyusun dalam penyusunan proposal serta dihindarkan dari tidak runtutan dalam tiap pembahasan, sehingga garis besar dalam sistematika ini penelitian ialah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi ketentuan harta bersama dalam hukum Indonesia, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup harta bersama, konsep harta bersama dalam hukum Islam, konsep harta bersama dalam hukum Positif, dan konsep harta bersama menurut hukum Adat, serta histori pembentukan konsep harta bersama di Indonesia. pembahasan tentang harta bersama dalam bab ini bertujuan sebagai kerangka awal dalam pengantar pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi uraian tentang gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, yang memutus sengketa pembagian harta bersama serta penyelesaian yang ditempuh.

Bab keempat, berisi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Penyusun akan menjelaskan penemuan hukum oleh hakim dan alasan-alasan hakim membagi harta bersama dalam putusan tersebut. Analisis ini menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bab kelima, yaitu bagian penutup dan akhir dari penyusunan tesis yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan paradigma antara hakim di PA Semarang dan PTA Semarang menunjukkan bahwa interpretasi hukum dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Majelis Hakim PA Semarang menggunakan teori penemuan hukum heteronom dengan interpretasi gramatikal di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai secara tekstual, Putusan hakim PA Semarang berpegang pada prinsip pembagian yang merata tanpa memperhitungkan status *nusyuz*, sementara pada tingkat banding, Majelis Hakim PTA Semarang menggunakan teori penemuan hukum otonom di mana hakim memberikan masukan atau kontribusi melalui metode interpretasi teleologis atau sosiologis, keputusan diambil dengan mempertimbangkan status *nusyuz* serta pembagian yang bersifat proporsional. Kedua putusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, meskipun interpretasi dan penerapan hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks dan prinsip keadilan yang berlaku.
2. Putusan pembagian harta bersama dalam kasus yang melibatkan *nusyuz* mengungkapkan adanya ketegangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan tingkat pertama, yang membagi harta secara egaliter, mencerminkan penerapan keadilan komutatif dengan memberikan hak yang sama kepada masing-masing pihak tanpa memperhitungkan *nusyuz*.

Sebaliknya, putusan banding yang membagi harta secara proporsional berdasarkan *nusyuz* mencerminkan keadilan distributif, namun mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapan keputusan. Ketidakselarasan ini menunjukkan tantangan dalam mencapai keseimbangan yang adil antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama yang melibatkan faktor-faktor tambahan seperti *nusyu*. Kemanfaatan dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat memberikan saksi atau konsekuensi bagi para pihak yang tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga untuk mendapatkan bagian lebih sedikit.

B. Saran

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan agama dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola umum atau perbedaan dalam penerapan hukum terkait pembagian harta bersama dan status *nusyuz*. Faktor sosial dan budaya lokal kemungkinan memengaruhi pandangan hakim dalam memutus kasus, sehingga menyebabkan variasi dalam penafsiran hukum. Dengan membandingkan keputusan-keputusan ini, dapat diidentifikasi sejauh mana konteks sosial berperan dalam memengaruhi keputusan, sekaligus mengevaluasi konsistensi atau variasi penerapan hukum di berbagai daerah. Hasil analisis ini penting untuk memahami apakah diperlukan reformasi hukum yang lebih akomodatif terhadap kondisi sosial-budaya yang berbeda.

Selain itu, penelitian dapat meninjau relevansi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks modern, terutama terkait peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja dan ekonomi. Kajian ini dapat menyoroti apakah aturan tersebut masih memadai untuk mengakomodasi perubahan sosial yang telah terjadi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan realitas masyarakat saat ini, reformasi terhadap Pasal 97 KHI dapat diusulkan untuk memastikan bahwa hukum lebih responsif terhadap perkembangan peran gender dan struktur sosial yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Hukum

Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Badriyah, Siti Malikhantun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM, 2020.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Fetrus, dan Aturkian Laia. *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*. Sukabumi: Jejak, 2023.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hamzah, Guntur. *Peradilan Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.

Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ismuha. *Pencabarian bersama suami istri di Indonesia : Adat gono gini ditinjau dari sudut hukum islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jaya Lesmana, Sri, dan Inas Sofia Latif. *Kedudukan Hukum Adat Indonesia*. Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Leyh, Gregory, *Hermeneutika Hukum*, alih bahasa M. Khosim, cet. ke-2, Bandung: Nusa Media, 1992.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM-UNISBA, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman: Azka Pustaka, 2021.
- Nogroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Panggabean, Hendry Pandapotan, *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Sleman: Zahir Publishing, 2021.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashad*. 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 3. Bairut: al-Asriyah, 2011.
- Santoso, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Akar Filosofis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sudikno, Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.

Sudrajat, Tedi. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, cet. ke-4, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Lain-lain

Aan. "Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013." *Dinamika Hukum*, Vol. 11, Nomor 2 2020, pp. 1–16. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/6908

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 2, 2015, pp. 217–36. <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Adawiyah, Rabi'atul dkk, "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam," *Jurnal Syari'ah*, Vol. 5, Nomor 1 2022, pp. 68-83. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7852>.

Afriana, dkk. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2022, pp. 142–54. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

Amin, Fakhry. "Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2023, pp. 299–314. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7655>.

Andriani, Sesi. "Tinjauan Hukum Hak Royalti Lagu dalam Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Kajian Putusan 1662/Pdt.G/2023/PAJB." *Jurnal Jejak Hukum Indonesia*, Vol. 1, Nomor 1, 2024, pp. 33–42.

Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, 2021, pp. 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Arianto, Hery. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 9, Nomor 3, 2012, pp.151–63. <https://doi.org/10.47007/lj.v9i3.344>.

- Aristias, Adinda. "Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 3, 2024, pp. 217–23. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11641115>.
- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu*, Vol. 12, Nomor 2, 2018, pp. 15–25. <https://doi.org/10.33559/mi.v12i2.506>
- Bahri, A. Syamsul, "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal al-Risalah*, Vol. 3, Nomor 1 2022, pp. 62–81.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati, "Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property," *BIRCI-Journal*, Vol. 4, Nomor 3 2021, pp. 3593–3601. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2127>.
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, dkk. "Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian dan Penjaminan Hak Atas Tanah." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32, Nomor 2, 2020, pp. 308. <https://doi.org/10.22146/jmh.50865>
- Chitra Pharawangsa, Lingga, dan Rani Apriani. "Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, Nomor 8, 2023, pp.755–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>.
- Darussamin, Zikri dan Armansyah, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah," *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 51, Nomor 2 2017, pp. 345–365. <https://doi.org/10.14421/ajish.v51i2.292>
- Dasa Suryantoro, Dwi. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (20 September 2020): 86–102. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i2.92>.
- Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal De Jure*, Vol. 17 Nomor 4 2017, pp. 445–461.
- Faizal, Liky, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 8, Nomor 2 2015, pp. 77–102.
- Febrianty, Yenny, dkk. "Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, Nomor 1, 2024, pp. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805>

- Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Intelektualita*, Vol. 6, Nomor 1, 2017, pp. 83–102. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.
- Fika Burlian. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, 2019, pp. 77–84. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.
- Fitrianti, Desi. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Intelektualita*, Vol. 6, Nomor 1, 2017, 83–102. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.
- Ginting, Yuni Priskila, dkk. "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm." *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, Nomor 11, 2023, pp. 1171–82. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.763>.
- Hadi, Nur. "Singkronisasi, Penafsiran, Hukum Perkawinan." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, Nomor 2, 2018, pp. 292–308. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1296>.
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta*, Vol. 8, Nomor 2, 2013, pp. 153–69. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682>.
- Iliyin, Inya Nuansa, dkk. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, Nomor 2, 2023, pp. 79–91. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115>.
- Iswantoro, Wahyu, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, Nomor 1 2018, pp. 45-56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>
- Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 1, 2018, pp. 35–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, Nomor. 1, 2020, pp. 125–37. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548>.
- Lasori, Siti Alafisyahrin "Mechanism for collective property sharing in mixed marriage," *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 5, Nomor 1 2020, pp. 70-80. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.896>.

- Latifa, Jacqueline Leticia. "Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ PDT.P/2012/PN. YK Dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT.P/2015/Pn.Byl)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (30 Januari 2020). <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2052>.
- Limbong, Panal Herbet dkk, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia," *Jurnal Retentum*, Vol. 3, Nomor 1 2022, pp. 213-229. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Konsekuensi Peradilan dalam Menolak Perkara Dalam Perpektif Keadilan." *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 5, Nomor 2, 2022, pp. 42–54. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.11293>.
- Mahardika, Eriana, ddk. "Regulate or Prohibit: A Review of Hidden Prostitution Law Enforcement Policies in Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, Nomor 1, 2023, pp. 73–90. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i1.2969>.
- Mahfiana, Layyin. "Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri." *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, Nomor 1, 2016, pp. 29–44. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.65>.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, Nomor 2, 2013, pp. 189–202. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.
- Marpaung, Watni dan M. Amar Adly, "Discourse of Joint Property In Riview of Istimbath Islamic Law," *Jurnal al-Mashlahah*, Vol. 10, nomor 1 2022, pp. 257-229. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, Vol. 13, Nomor 1, 2019, pp. 1–13. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex privatum*, Vol. 9, Nomor 2, 2021, pp. 95–105.
- Mozin, Nopiana. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank oleh Nasabah yang Dengan Objek Harta Bersama dalam Perkawinan." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1, Nomor 1 2024, pp. 644–54. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.99>.
- Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, Nomor 3, 2014, pp. 426–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>.

- Mulkan, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, Nomor 2 2021, pp. 305–19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.
- Murniati, Rilda. "Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan." *Cepalo*, Vol. 2, Nomor 2 2019, pp. 111–20. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1 2018, pp. 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.
- Melia dkk, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/Ag/2016)," *Jurnal IUS*, Vol. 7, Nomor 3 2019, pp. 508–518. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>
- Musfira dkk, "The Concept of Joint Property Ownership of Husband and Wife," *International Conference On Multidisciplinary Research*, Vol. 4, Nomor 1 2021, pp. 15–19. <https://doi.org/10.32672/pic-mr.v4i1.3733>
- Murniati, Rilda. "Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan." *Cepalo*, Vol. 2, Nomor 2 2019, pp. 111–20. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1 2018, pp. 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, Nomor 1 2013, pp. 130–152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Nafi, Muhammad, dan Citra Mutiara Solehah. "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, Nomor 1 2020, pp. 26–33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, Nomor 02 2019, pp. 87–93, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, Nomor 1 2018, pp. 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nogroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Nurdin, Abidin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Usrah*, Vol. 2 Nomor 2 2019, pp. 139-152. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Novia, Mia, Santi, dan Setyaningsih. "Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor. 782/PID.B/2019/PN.Smg dan Putusan Nomor. 157/PID.B/2019/PN.Smg." *Jurnal Ruang Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 2024, pp. 21–30. <https://doi.org/10.58222/juruh.v3i1.772>.
- Panji Ramadhan dan Ariawan Gunadi. "Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama Setelah Adanya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, Nomor 4 2024, pp. 714–25. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2080>.
- Permana, Adi Rizka. "Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, Nomor 2 2021, pp. 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>.
- Puteri, Erriyanti Samuhedah, dan Meliyana Yustikarini. "Pemisahan Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*)." *Wajah Hukum*, Vol. 8, Nomor 1 2024, pp. 1–7. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1343>.
- Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, Nomor 2 2021, pp. 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Puspytasari, Heppy Hyma, "Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, Nomor 2 2020, pp. 129-143. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>
- Qoryna, Baligh Maulidia, Sri Lumatus Sa'adah, dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan. "Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Rechtenstudent*, Vol. 2, Nomor 3 2021, 316–30. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78>.
- Rahmah, Alef Musyahadah. "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, Nomor 2 2013, pp. 293–306. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.211>
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam." *Khazanah Hukum*, Vol. 2, Nomor 1 2020, pp. 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.

- Rais, Isnawati, "The Settlement of Joint Property in Religious Courts of Indonesia (A Case in the Religious Court of South Jakarta)," *Jurnal al- 'Adalah*, Vol. 15, Nomor 2 2018, pp. 243-263.
- Rinaldi, Ferdian. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, Nomor 2 2022, pp. 179–88. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>
- Rizqo, Habibah Fatihatur, dkk. "Pemahaman Tentang Kekayaan Bersama dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, Nomor 4 2024, pp. 44–52.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujaahid Wa Nihayatul Mukhtashad*. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Risky, Beri, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Lentera*, Vol. 2 Nomor 1 2020, pp. 63-74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.
- Ristianawati, Eka "Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisongo Law Review*, Vol 3, Nomor 1 2021, pp. 1-19. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8078>
- Rizqo, Habibah Fatihatur, dkk. "Pemahaman Tentang Kekayaan Bersama dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 4 (2024): 44–52.
- Rosana, Ellyana. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis*, Vol. 9, Nomor 1 2013, pp. 99–118.
- Sa'adah, Nur, dkk. "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, Nomor 1 2022, pp. 42–50. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i1.17046>
- Santika, Sovia, dan Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, Nomor 2 2023, pp. 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Sahri, Fidri, dan Juanda Juanda. "Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg berdasarkan Peraturan Perundang –Undangan." *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol. 2, nomor 2 2023, pp. 161–78. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>.
- Sandra, Lulu. "Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor

- 1622/PDT.G/2023/PA.JB).” *UNES Law Review*, Vol. 6, Nomor 4 2024, pp. 12412–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2207>
- Siallagan, Haposan. “Problematics on Separation of Powers Theory Implementation.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, Nomor 3 2015, pp. 324–30. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.415>.
- Sidiq, Reby Muhammad, Rizman Faisal, dan Mohammad Alvi Pratama. “Rule Of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, Nomor 2 2024, pp. 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/637>
- Siti Malikhatun Badriyah, ”Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,” *MMH*, Vol. 40, Nomor 3 Juli 2011, pp. 384-392. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>
- Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, Nomor 2 2021, pp. 56–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.” *Perspektif* Vol. 19, Nomor 3, 2014, pp. 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>
- Suhandary, Dian. “Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* Vol. 1, Nomor 1 2019, pp. 19–44.
- Suryati, Suryati, Arif Awaludin, dan Bing Waluyo. “Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 25, Nomor 1 2023, pp. 22–32. <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, Nomor 2 2021, pp. 482–96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Susanti, Dyah Ochtorina. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah).” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 2 2018, pp. 1–30. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>.
- Susylawati, Eka. “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 1 2013, pp. 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

- Sutini, Wiwin, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, Nomor 2 2021, pp. 121–39. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i2.768>
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum*, Vol.1 Nomor 1 September 2019, pp. 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, Nomor 1 2018, pp. 27–46. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28 Februari 2012, 75–88. <https://doi.org/10.22146/jmh.16158>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2, Nomor 2 2016, pp. 326–34. <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v2i2.347>
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, Nomor 1 2023, pp. 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Volkes Nanis. "Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 1, Nomor 4 2022, pp. 46–57. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.366>.
- Wafi, A. "Fleksibilitas Hakim Dalam Penerapan Pasal 24 Ayat (3) Dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pada Wilayah Kepulauan (Studi Di Wilayah Kabupaten Lingga)" Vol 1, Nomor 1 2024, pp. 20–42.
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Penegakkan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, Nomor 3 Desember 2015, pp. 269-288.
- Wulansari, Catharina Dewi, dan Yenny Yorisca. "Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 2020, pp. 83–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.1999>.
- Wahyudi Arifin, Buyung, Sirajudin Saillellah, dan Amelia Nur Widyanti. "Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang

Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, Nomor 9 2023, pp. 2835–58. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.557>.

Yani, Ahmad. “Konsep Harta Seuharekat (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang).” *Jurnal Syarah*, Vol. 8, Nomor 1 2019, pp. 1–18. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/224>

Yusriana, Yusriana. “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Juripol*, Vol. 5, Nomor 2 2022, pp. 68–78. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690>.

Zaelani, Abdul Qodir dkk, “Joint Property Inheritance Distribution Practiced by the Community of Bandar Lampung,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5, Nomor 1 2021, pp.100-114. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.